



SALINAN

BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa persoalan sampah tidak hanya mempengaruhi estetika dan kenyamanan daerah, tetapi juga berpengaruh terhadap kesehatan penduduk akibat polusi bahan beracun dari sampah dan telah menjadi isu pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah maupun nasional akibat dari pola produksi dan konsumsi berbagai material dan produk yang berdampak pada terus meningkatnya eksploitasi sumber daya alam serta meningkatnya emisi karbon;
- b. bahwa pengelolaan sampah merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah dengan melibatkan berbagai pihak secara luas dan masif, maka perlu dilakukan secara terpadu dan efisien dari hulu ke hilir, serta disesuaikan dengan karakteristik masyarakat perkotaan tingkat mobilitas dan individualitas yang semakin tinggi juga budaya konsumtif yang terus meningkat;
- c. bahwa pengaturan pengelolaan sampah perlu mendukung penguatan keberlanjutan ekonomi daerah dalam mengantisipasi semakin langkanya sumber daya alam sehingga diperlukan sistem yang berorientasi pada upaya untuk mendaur ulang sampah menjadi sumber daya
- d. bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Spesifik, yang menjadi rujukan dalam menyusun peraturan daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah perlu diharmonisasi atau disesuaikan dengan spirit pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
5. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
6. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
13. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

dan

BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM, ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Bupati adalah Bupati Sragen.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen.
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Kebersihan Kabupaten Sragen.
8. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
9. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
10. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
11. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
12. Sampah yang mudah terurai yang selanjutnya disebut sampah organik, adalah sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme, misalnya sampah makanan dan serasah.
13. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
14. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
15. Residu adalah sampah yang tidak dapat diolah dengan pemadatan, pengomposan, dan daur ulang materi dan/atau daur ulang energi.
16. Penghasil Sampah adalah setiap orang, dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
17. Kawasan Berpengelola adalah kawasan dan fasilitas yang memiliki pengelola atau penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha dan mempunyai struktur organisasi.
18. Kawasan Tidak Berpengelola adalah kawasan dan fasilitas yang tidak/belum memiliki pengelola atau penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha yang bersifat tetap.
19. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
20. Pengurangan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah.

21. Pembatasan timbulan sampah adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.
22. Pendaauran ulang sampah adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu.
23. Pemanfaatan kembali sampah adalah upaya untuk menggunakan kembali sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
24. Penanganan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
25. Pemilahan adalah kegiatan pengelompokan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis.
26. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS3R meliputi pula kegiatan penyapuan jalan, trotoar dan fasilitas publik.
27. Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau TPS atau TPS3R menuju TPST atau TPA dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.
28. Pengolahan adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah.
29. Pemrosesan Akhir Sampa adalah kegiatan mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
30. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
31. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
32. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah organik.
33. Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

34. Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA, adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten/kota yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.
35. Wadah adalah tempat menampung sampah sementara baik secara individual atau komunal ditempat sumber sampah dengan mempertimbangkan jenis-jenis sampah.
36. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
37. Produsen adalah badan usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
38. Orang adalah orang perseorangan diluar Badan Usaha.

Pasal 2

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, asas nilai ekonomi, dan asas kualitas lingkungan hidup kabupaten.

Pasal 3

Pengelolaan sampah bertujuan untuk mewujudkan Daerah yang bersih dari sampah guna menunjang kelestarian lingkungan hidup, meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengelolaan sampah meliputi:
 - a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - c. sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. sampah yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun;

- b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
- c. sampah yang timbul akibat bencana;
- d. puing bongkaran bangunan;
- e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
- f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

BAB II TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- (2) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
 - b. melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
 - c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
 - d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
 - e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
 - f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah;
 - g. melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintah, pemerintah daerah lainnya, masyarakat, kelompok masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah;
 - h. menyediakan unit pelayanan pengaduan masyarakat; dan
- (3) Pemerintah Desa bertugas menjamin terselenggaranya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan sampah di wilayah kewenangannya.
- (4) Tugas Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. membuat Peraturan Desa tentang pengelolaan sampah di wilayah desa;
 - b. membuat Peraturan Kepala Desa tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan sampah di wilayah desa;
 - c. menyusun rencana strategis desa tentang pengelolaan sampah di wilayah desa;

- d. menganggarkan kegiatan pengelolaan sampah di wilayah desa melalui Anggaran Pendapatan Belanja Desa sesuai kewenangan;
 - e. membentuk lembaga pengelolaan sampah di wilayah desa,
 - f. membentuk lembaga pengelolaan sampah di wilayah desa agar dapat terbentuk TPS3R, Bank sampah unit skala RT/RW, Bank sampah induk skala desa, Rumah Kompos, PDU (Pusat Daur Ulang), POO (Pusat Olah Organik), DUPK (Daur Ulang Produk Kreatif), atau lainnya; dan
 - g. Lembaga pengelolaan sampah di wilayah desa melakukan kerjasama kemitraan dengan Badan Usaha Milik Desa.
- (5) Penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek kelembagaan, teknis operasional, pembiayaan, regulasi dan keterlibatan masyarakat.

Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:
- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah daerah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. Menyusun dan menetapkan Perencanaan Teknis Manajemen Persampahan (PTMP) daerah dan melakukan reviu setiap 5 tahun sekali;
 - c. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - e. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem *controll landfill*; dan
 - g. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Desa mempunyai kewenangan:
- a. membina kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan peralatan, serta pembiayaan yang mendukung pengelolaan persampahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Desa;
 - b. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berskala desa berdasarkan kebijakan perundang-undangan;
 - c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja dalam kegiatan pengelolaan sampah di wilayahnya;
 - d. menyelenggarakan kerja sama, kemitraan, dan fasilitasi investasi dan pengembangan jejaring dalam pengelolaan sampah di wilayahnya;

- e. memfasilitasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana persampahan yang dikelola pedukuhan, RT, serta kelompok masyarakat lain di wilayahnya;
- f. memberikan bantuan teknis, pembinaan pengetahuan dan teknologi pengelolaan persampahan kepada masyarakat di wilayahnya secara berkelanjutan;
- g. menetapkan lokasi tempat pengelolaan sampah TPS/Bank Sampah Induk/TPS3R/Rumah Kompos/Pusat Daur Ulang (PDU) /Pusat Olah Organik (POO) dan lainnya di wilayahnya;
- h. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya;
- i. memberikan perlindungan kepada masyarakat di wilayahnya dari dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh persampahan;
- j. menerima dan meneruskan pengaduan masyarakat akibat pencemaran yang disebabkan oleh persampahan yang menjadi kewenangannya.

BAB III KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 7

- (1) Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. kebijakan pengelolaan sampah;
 - b. strategi pengelolaan sampah; dan/atau
 - c. program pengelolaan sampah.
- (2) Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 8

Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:

- a. Pengelolaan sampah berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang dilakukan melalui:
 - 1. efisiensi penggunaan material dalam sistem produksi dan konsumsi di wilayah kabupaten ;
 - 2. penanganan sampah secara terdesentralisasi;
 - 3. penanganan sampah secara terpilah;
 - 4. pengutamaan pengolahan sampah untuk daur ulang material; dan
 - 5. meminimalkan penggunaan material *toksik* pada proses produksi dan konsumsi material.
- b. penguatan kelembagaan guna terselenggaranya pengelolaan sampah secara menyeluruh dari hulu ke hilir sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan; dan

- c. pelibatan masyarakat secara terintegrasi dalam setiap aspek pengelolaan sampah.

Pasal 9

- (1) Perencana Teknis dan Manajemen Persampahan paling sedikit memuat:
 - a. tingkat pelayanan;
 - b. tahapan pelaksanaan;
 - c. rencana penyelenggaraan Prasarana Sarana Persampahan yang telah memuat unsur-unsur kelayakan teknis, ekonomi, keuangan, hukum dan kelembagaan
- (2) Perencana teknis dan manajemen persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 10

Dokumen Kebijakan dan Strategi serta Rencana Induk Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b menjadi acuan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengelolaan sampah.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

- (1) Dalam pengelolaan sampah, setiap orang berhak:
 - a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
 - b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
 - c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 - d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
 - e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

Pemerintah Daerah wajib:

- a. Melibatkan masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- b. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap;
- c. menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kabupaten;

- d. melakukan pengolahan sampah skala kabupaten secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- e. memiliki data dan informasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- f. menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling sedikit 3 (tiga) jenis sampah yaitu sampah organik, sampah anorganik dan sampah B3 Rumah Tangga; dan
- g. memfasilitasi masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.

BAB V PENGELOLAAN SAMPAH KAWASAN

Pasal 13

- (1) Pengelolaan sampah pada kawasan mencakup:
 - a. Kawasan Berpengelola; dan
 - b. Kawasan Tidak Berpengelola.
- (2) Kawasan Berpengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kawasan permukiman;
 - b. kawasan komersial;
 - c. kawasan industri dan pergudangan;
 - d. kawasan khusus;
 - e. fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainnya; dan
 - f. keramaian sesaat.
- (3) Kawasan Tidak Berpengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. kawasan permukiman tidak berpengelola;
 - b. kawasan komersial tidak berpengelola;
 - c. kawasan industri dan pergudangan tidak berpengelola;
 - d. fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainnya; dan
 - e. keramaian sesaat.

Pasal 14

- (1) Pengelola Kawasan Berpengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, dalam melaksanakan pengelolaan sampah wajib berpedoman pada Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan (PTMP) Daerah.
- (2) Pengelola Kawasan Berpengelola dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis apabila tidak melaksanakan pengelolaan sampah dengan berpedoman pada Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan (PTMP) Daerah.

Pasal 15

Pengelolaan sampah pada Kawasan Tidak Berpengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi:
 - a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah.
- (2) Setiap orang dan Badan Usaha wajib melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah.
- (3) Dalam melaksanakan kewajiban pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Usaha wajib menyusun dan melaporkan dokumen rencana dan program pengelolaan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya.
- (4) Badan Usaha wajib melaporkan dan melaksanakan dokumen rencana dan program pengelolaan sampah setiap 6 (enam) bulan kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Dokumen rencana dan program pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. dokumen rencana dan program pengurangan sampah; dan
 - b. dokumen rencana dan program penanganan sampah.
- (6) Dalam melaksanakan kewajiban penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Badan Usaha wajib berpedoman pada Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan Daerah.
- (7) Dokumen rencana dan program penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, paling sedikit memuat:
 - a. target ketaatan pemilahan sampah di sumber; dan
 - b. target penurunan jumlah sampah yang diangkut ke TPA.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen rencana dan program pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesatu

Pengurangan Sampah

Pasal 17

- (1) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan bahan yang dapat digunakan kembali, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
 - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.
 - c. Mengurangi penggunaan bahan dari plastik dan sejenisnya.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan sampah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a oleh Badan Usaha dilakukan melalui:

- a. pengurangan potensi sampah yang berasal dari barang dan/atau kegiatan yang menghasilkan sampah;
- b. penerapan teknologi bersih dan nir limbah;
- c. penerapan teknologi daur ulang yang aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan
- d. membantu upaya pengurangan dan pemanfaatan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 19

- (1) Setiap Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan cara:
 - a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
 - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat digunakan kembali; dan/atau
 - c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk digunakan kembali.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan pasar hasil produksi daur ulang.

Bagian Kedua Penanganan Sampah

Pasal 20

Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. pemilahan sampah;
- b. pengumpulan sampah;
- c. pengolahan sampah;
- d. pengangkutan sampah; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 21

- (1) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan;
 - b. membuang sampah pada tempatnya;
 - c. menangani sampah secara terpilah di rumah, fasilitas dan kawasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pewadahan sampah yang dapat memudahkan proses pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah;
 - e. pengumpulan sampah dari sumber ke TPS;

- f. pemilahan sampah berdasarkan sifatnya;
 - g. penyediaan dan pemeliharaan sarana persampahan di lingkungannya;
 - h. menyediakan wadah sampah sesuai dengan jenisnya;
 - i. menempatkan sampah pada wadah sesuai dengan jenisnya;
 - j. melakukan pengumpulan sampah dan mengikuti jadwal pengangkutan sampah; dan
 - k. melakukan upaya pengolahan sampah organik disumber timbulan sampah.
- (2) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b oleh Badan Usaha dilakukan dengan cara:
- a. memproduksi produk dan kemasan ramah lingkungan;
 - b. pengolahan lingkungan dalam satu kesatuan proses produksi;
 - c. pemilahan sampah;
 - d. pembayaran biaya kompensasi pengolahan kemasan yang tidak dapat didaur ulang dengan teknologi yang berkembang saat ini, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. penerapan mekanisme pengolahan sampah yang timbul akibat kegiatan produksi usahanya;
 - f. pemanfaatan sampahn untuk menghasilkan produk dan energi;
 - g. optimalisasi penggunaan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk; dan
 - h. menampung kemasan produk yang telah dimanfaatkan oleh konsumen.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan sampah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang bertugas melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah wajib memiliki kompetensi sesuai aturan yang berlaku.
- (2) Petugas yang melakukan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. petugas pengumpulan sampah;
 - b. petugas pengolahan sampah;
 - c. petugas pengangkutan sampah; dan
 - d. petugas lainnya yang melaksanakan kegiatan penanganan sampah.
- (3) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan terhadap petugas penanganan sampah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan aturan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Pemilahan Sampah

Pasal 24

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan oleh:
 - a. setiap orang dan Badan Usaha pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap yaitu:
 - a. memisahkan sampah organik dari sampah lainnya;
 - b. tahapan selanjutnya dikembangkan dengan prioritas mengutamakan:
 1. sampah spesifik;
 2. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 3. sampah yang dapat digunakan kembali.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan sampah skala Kabupaten.
- (5) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:
 - a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. diberi label atau tanda; dan
 - c. bahan, bentuk, dan warna wadah.
- (6) Setiap Orang yang tidak melakukan pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilahan sampah diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pengumpulan Sampah

Pasal 25

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan secara terpilah sejak pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS/TPS 3R.
- (2) Perangkat Daerah dan/atau pengelola tempat dan fasilitas umum, pasar, saluran terbuka, sungai, taman kota menyelenggarakan pengelolaan sampah berupa kegiatan pengumpulan dan pemindahan sampah ke TPS/TPS 3R dan/atau ke TPA.
- (3) Pengumpulan sampah di Kawasan Berpengelola wajib dilakukan oleh masing-masing pengelola kawasan.
- (4) Pengumpulan sampah di Kawasan Tidak Berpengelola dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

- (5) Sampah diserahkan kepada petugas pengumpul yang memiliki sertifikat kompetensi penanganan sampah.
- (6) Pengumpulan sampah spesifik dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pengumpulan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan oleh Pengelola Kawasan dan/atau Badan Usaha yang memiliki izin dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pengumpulan dan penyediaan fasilitas pengumpulan sampah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Fasilitas pengumpulan sampah terdiri atas:
 - a. TPS; dan/atau
 - b. prasarana pengumpulan.
- (2) Pengelola Kawasan Berpengelola wajib menyediakan fasilitas pengumpulan sampah di kawasannya.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas pengumpulan sampah di Kawasan Tidak Berpengelola dalam jumlah yang cukup, sesuai dengan Perencanaan Teknis Manajemen Persampahan Daerah.
- (4) Penyimpanan sampah spesifik ditempatkan pada TPS yang dirancang khusus untuk penyimpanan sampah spesifik dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan tata cara pengumpulan dan penyimpanan sampah spesifik dan tata cara pengelolaan TPS diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pengolahan Sampah

Pasal 27

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dilakukan dengan cara, antara lain:
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi;
 - d. daur ulang energi; dan/atau
 - e. pengolahan sampah lainnya dengan teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R.

Pasal 28

- (1) Kegiatan pengolahan sampah dapat dilakukan pada skala:
 - a. Kabupaten;

- b. Desa;
 - c. kawasan; atau
 - d. sumber.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala Kabupaten berupa:
- a. TPS 3R;
 - b. stasiun peralihan antara;
 - c. TPA; dan/atau
 - d. TPST.
- (3) Pengolahan sampah di skala Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan pada sarana:
- a. TPS 3R;
 - b. stasiun peralihan antara;
 - c. TPA; dan/atau
 - d. TPST.
- (4) Pemerintah Desa menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala desa berupa:
- a. TPS 3R
 - b. Bank Sampah
 - c. Pusat Olah Organik
 - d. Rumah Kompos
- (5) Pengolahan sampah di skala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan pada sarana:
- a. TPS 3R;
 - b. TPST; dan
 - c. SPA.
- (6) Pengolahan sampah di skala kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan pada sarana TPS 3R.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas pengolahan sampah diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4 Pengangkutan Sampah

Pasal 29

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dari kawasan berpengelola dan tidak berpengelola dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
 - b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.
- (3) Dalam upaya meningkatkan efisiensi pengangkutan, Pemerintah Daerah dapat membangun SPA.
- (4) Persyaratan alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Pemrosesan Akhir

Pasal 30

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e dilakukan dengan menggunakan:
 - a. metode lahan urug terkendali;
 - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
 - c. teknologi ramah lingkungan.
- (2) Untuk jenis sampah yang tidak dapat diproses akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerja sama dengan pihak-pihak lainnya.

BAB VI
SISTEM TANGGAP DARURAT

Pasal 31

- (1) Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
- (2) Situasi darurat dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terganggunya sistem operasi pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah;
 - b. tidak tersedianya alternatif fasilitas pengolahan sampah dan/atau tempat pemrosesan akhir; dan
 - c. terjadinya kecelakaan, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau timbulnya dampak negatif akibat pengelolaan sampah.
- (3) Situasi darurat dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah wajib melakukan:
 - a. pelaksanaan operasional penanganan situasi darurat dalam pengelolaan sampah; dan
 - b. penyampaian informasi kepada masyarakat tentang penanganan dan penanggulangan situasi darurat pengelolaan sampah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
KELEMBAGAAN DAN KERJASAMA

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pengelolaan sampah, melalui:

- a. pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah;
 - b. pendelegasian sebagian kewenangan penyelenggaraan pengelolaan sampah kepada Kecamatan; dan/atau
 - c. bekerjasama dengan perorangan dan/atau Badan Usaha.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus pelaksanaan pengumpulan sampah dan pengangkutan sampah dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
 - (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan kerja sama pengelolaan sampah dengan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah yang bersifat regional dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PERIZINAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 33

- (1) Setiap orang dan/atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Izin pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah;
 - b. izin pengangkutan sampah; dan
 - c. izin pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
- (3) Penerbitan izin pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dalam menerbitkan izin pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, wajib mendapatkan rekomendasi dari Dinas.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dalam menerbitkan izin pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX RETRIBUSI

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah memungut retribusi kepada setiap orang atas jasa pelayanan yang diberikan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi belum ditetapkan, maka ketentuan mengenai tarif pelayanan kebersihan dan pengolahan sampah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pelaksanaan pengelolaan retribusi dapat dilakukan kerja sama antar pemerintah daerah dengan Badan Usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X KOMPENSASI

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah secara sendiri atau secara bersama *stake holder* terkait dapat memberikan kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah.
- (2) Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh:
 - a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran;
 - f. ledakan gas metan; dan/atau
 - g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.
- (3) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. uang;
 - b. relokasi penduduk;
 - c. pemulihan lingkungan;
 - d. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - e. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/atau
 - f. kompensasi dalam bentuk lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan disinsentif kepada setiap orang yang melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Insentif dan disinsentif dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan upaya pengendalian sampah dalam rangka mewujudkan tujuan pengelolaan sampah;
 - b. meningkatkan kinerja pengelolaan sampah dengan mendorong berbagai bentuk keterlibatan masyarakat dalam penanganan dan pengurangan sampah; dan
 - c. meningkatkan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam pengolahan sampah.

Pasal 37

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) merupakan upaya memberikan dorongan atau daya tarik kepada setiap orang agar melakukan kegiatan pengelolaan sampah berdampak positif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada setiap orang yang:
 - a. menerapkan sistem pengelolaan sampah yang melebihi standar yang ditetapkan pemerintah;
 - b. melakukan pengolahan sampah organik di kawasan, fasilitas dan rumah;
 - c. produsen yang mengembangkan produk, kemasan dan proses kerja yang mengurangi timbulan sampah;
 - d. melakukan efisiensi konsumsi material, produk dan kemasan;
 - e. melakukan pendaurulangan sampah;
 - f. melakukan pemanfaatan kembali dan/atau
 - g. melakukan pengurangan penggunaan bahan beracun.

Pasal 38

Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) diberikan kepada setiap orang yang tidak melakukan pemilahan sampah sesuai dengan standar yang ditetapkan dan/atau berpotensi berdampak negatif pada kesehatan dan/atau lingkungan.

Pasal 39

- (1) Pemberian insentif dan disinsentif, diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENGEMBANGAN, PENERAPAN TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah mengembangkan teknologi yang berwawasan lingkungan dengan kriteria:
 - a. tidak mencemari lingkungan;
 - b. mendorong penghematan konsumsi sumber daya alam;
 - c. mengurangi emisi gas rumah kaca; dan
 - d. mengurangi konsumsi energi.
- (2) Pengolahan sampah organik dilakukan menggunakan teknologi pengolahan secara biologis.
- (3) Pengolahan sampah non organik menggunakan teknologi daur ulang.
- (4) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi setiap orang yang mengembangkan dan menerapkan teknologi spesifik lokal untuk pengelolaan sampah yang memenuhi kriteria berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sistem informasi pengelolaan sampah.
- (2) Sistem informasi pengelolaan sampah diselenggarakan oleh Dinas.
- (3) Sistem informasi pengelolaan sampah paling sedikit menyediakan akses informasi:
 - a. produk hukum terkait pengelolaan sampah;
 - b. dokumen kebijakan dan perencanaan pengelolaan sampah;
 - c. laporan kinerja penanganan sampah dan pengurangan sampah;
 - d. sumber sampah;
 - e. timbulan sampah;
 - f. komposisi sampah;
 - g. karakteristik sampah;
 - h. status pengelolaan kawasan;
 - i. fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - j. daftar teknologi pengelolaan sampah yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan/atau Standar lain yang berlaku;
 - k. pelaku usaha pengelolaan sampah yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah; dan
 - l. informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diperlukan dalam rangka pengelolaansampah.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diakses dengan mudah oleh setiap orang.
- (5) Sistem Informasi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhubung dengan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan kepada pelaku pengelolaan sampah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam pengelolaan sampah; dan
 - b. meningkatkan partisipasi dalam pelaksanaan sistem pengelolaan sampah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. fasilitasi peningkatan keterampilan pengelolaan sampah;
 - b. sosialisasi pengelolaan sampah;
 - c. konsultasi;
 - d. bantuan teknis; dan/atau
 - e. pembinaan teknis lainnya terkait pengelolaan sampah.
- (4) Bupati mendelegasikan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas.

Pasal 43

Pengawasan dalam pengelolaan sampah berfungsi:

- a. menghimpun informasi untuk mengukur dan memastikan diterapkannya izin dan peraturan perundang-undangan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pengelolaan sampah;
- b. menghasilkan informasi untuk mencegah dan mengatasi penyebaran dampak lingkungan serta upaya penanggulangannya akibat pengelolaan sampah; dan
- c. menentukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar serta prosedur izin.

Pasal 44

Pengawasan dalam pengelolaan sampah bertujuan untuk:

- a. memastikan tingkat penataan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan sampah;
- b. menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat;
- c. meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk memenuhi kewajiban dan/atau larangan yang tercantum dalam persyaratan perizinan dan peraturan perundang-undangan;
- d. menjamin ketepatan pelaksanaan sesuai rencana, kebijakan dan perintah serta izin dan peraturan perundang-undangan;
- e. menjamin adanya koordinasi kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas dan instansi terkait lainnya yang melakukan pengawasan di bidang pengelolaan sampah; dan
- f. mencegah penyimpangan yang dilakukan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan pengelolaan sampah.

Pasal 45

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Bupati terhadap:
 - a. penataan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
 - b. penataan terhadap ketentuan dalam izin pengelolaan sampah.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada Kepala Dinas.

Pasal 46

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di tingkat kewilayahan, Bupati dapat mendelegasikan wewenang pelaksanaan pembinaan kepada Camat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV

PARTISIPASI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 47

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah didasarkan pada:

- a. adanya pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat;
- b. adanya sinergitas antara Pemerintah Daerah dan masyarakat; dan/atau
- c. adanya prioritas prakarsa yang berasal dari masyarakat.

Pasal 48

- (1) Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat dilakukan melalui pembentukan Dewan Sampah Daerah.
- (2) Dewan Sampah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. unsur pemerintahan;
 - b. akademisi;
 - c. praktisi;
 - d. lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan hidup;
 - e. asosiasi pelaku usaha di bidang pengelolaan sampah; dan
 - f. aktivis di bidang pengelolaan sampah.

Pasal 49

Peran masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat dilakukan melalui:

- a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah;
- b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah; dan/atau
- c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai Partisipasi dan Peran Masyarakat dalam pengelolaan sampah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV SANKSI

Pasal 51

- (1) Setiap orang dan/atau Badan Usaha dikenakan sanksi uang paksa jika melakukan perbuatan berupa:
 - a. tidak menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan bagian depan, sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. tidak melengkapi tempat sampah pada kendaraan angkutan penumpang dan/atau barang, membuang sampah sembarangan, membuang sampah ke luar kendaraan, sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - c. membuang benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya, sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. membakar sampah di badan jalan, jalur hijau, taman selokan dan tempat umum, sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. membuang benda-benda/bahan-bahan padat ke dalam maupun di sekitar sungai, sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - f. membuang sampah, kotoran atau barang bekas lainnya di saluran air/selokan, jalan, berm (Bahu Jalan), trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum dan tempat-tempat lainnya yang mengganggu Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan, sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - g. mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan, sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - h. membakar sampah pada tempat-tempat yang dapat membahayakan, sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - i. membuang bangkai hewan di saluran atau sungai baik yang airnya mengalir ataupun tidak, sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - j. membakar sampah atau benda benda lainnya di bawah pohon yang menyebabkan matinya pohon tersebut, sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - k. mencampurkan kembali sampah yang telah terpilah, sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - l. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun, sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - m. membuang sampah spesifik di luar tempat yang telah ditentukan, sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- n. mengeruk atau mengais sampah di tempat sampah yang berada di rumah tinggal, fasilitas umum, fasilitas sosial dan/atau fasilitas lainnya, yang berakibat sampah menjadi berserakan, sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - o. melakukan kegiatan pengelolaan sampah lainnya yang berpotensi menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - p. Setiap Badan Usaha yang tidak melaksanakan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (2) dan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis;
 - q. Setiap Produsen di Daerah yang tidak melakukan pemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis;
 - r. Pengelola Kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang tidak melakukan pemilahan sampah dikenakan sanksi administratif dan pengenaan uang paksa paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - s. Pengelola Kawasan yang tidak melakukan pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan pengenaan uang paksa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - t. Pengelola Kawasan Berpengelola yang tidak menyediakan fasilitas pengumpulan sampah di kawasannya dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan pengenaan uang paksa paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);dan
 - u. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang tidak menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R dikenai sanksi administratif dan pengenaan uang paksa paling banyak sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pelaksanaan sanksi uang paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk tindakan represif non yustisial.

Pasal 52

- (1) Uang paksa penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dibayarkan kepada Kas Daerah paling lambat 3 x 24 jam sejak ditetapkan.
- (2) Apabila pembayaran tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 3 x 24 jam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat dikenakan sanksi pidana.

Pasal 53

- (1) Pembayaran pembebanan uang paksa penegakan hukum tidak menghapuskan kewajiban pelanggar untuk tetap melakukan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembayaran uang paksa penegakan hukum tidak menghapuskan kewenangan Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.

Pasal 54

Penyelenggara usaha dan/atau kegiatan penanganan sampah selaku pemegang izin penanganan sampah dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin penanganan sampah karena:

- a. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melanggar ketentuan persyaratan yang termuat dalam izin penanganan sampah;
- c. memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha; dan/atau
- d. terjadinya pelanggaran yang serius terhadap lingkungan.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 56

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan di bidang tindak pidana pengelolaan lingkungan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah dan/atau lingkungan hidup agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan alat bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan alat bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 57

- (1) Setiap orang dan Badan Usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 16 ayat (2), Pasal 33 ayat (1), dan Pasal 52 ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

Pasal 58

Terhadap perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana selain sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1), diancam pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan sampah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah, paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan wajib membangun dan menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

Pasal 60

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Khusus pengumpulan sampah dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun;
- b. Pelaksanaan pengangkutan sampah dilaksanakan paling lama 3 (tiga) tahun; dan
- c. Pemungutan jasa pelayanan dan pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) masih dapat dilakukan oleh BUMD dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun, sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2014 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN
Bagian Hukum



PRIJO LWI ATMANTO, S.Pd, S.H.,M.Si
Pembina TK I
NIP. 19700822 199803 1007

Ditetapkan di Sragen,
pada tanggal 17 Juli 2023

BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen,
pada tanggal 17 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd

TATAG PRABAWANTO B

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2023 NOMOR 2

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN, PROVINSI JAWA
TENGAH (2-123/2023)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

I. Umum

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan perlunya perubahan yang mendasar dalam pengelolaan sampah yang selama ini dijalankan. Sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor

18 Tahun 2008 tersebut, pengelolaan sampah dibagi dalam dua kegiatan pokok, yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah. Kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tersebut bermakna agar pada saatnya nanti seluruh lapisan masyarakat dapat terlayani dan seluruh sampah yang timbul dapat dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, dan diproses pada tempat pemrosesan akhir.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, kebijakan pengelolaan sampah dimulai. Kebijakan pengelolaan sampah yang selama lebih dari tiga dekade hanya bertumpu pada pendekatan kumpul-angkut-buang (*end of pipe*) dengan mengandalkan keberadaan TPA, diubah dengan pendekatan *reduce at source* dan *resource recycle* melalui penerapan 3R. Oleh karena itu seluruh lapisan masyarakat diharapkan mengubah pandangan dan memperlakukan sampah sebagai sumber daya alternatif yang sejauh mungkin dimanfaatkan kembali, baik secara langsung, proses daur ulang, maupun proses lainnya.

Lima tahap penanganan yaitu pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat secara bertahap dan terencana, serta didasarkan pada kebijakan dan strategi yang jelas. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memegang peran penting dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagai ketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, menyatakan sebagai rujukan dalam menyusun peraturan daerah, dan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, sebagai pedoman bagi Bupati dalam menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi Kabupaten, serta mewajibkan Bupati menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi daerah paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun

2017 ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah perlu diganti.

Sehubungan dengan itu, Peraturan Daerah ini berperan penting guna melindungi kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, menekan terjadinya kecelakaan dan bencana yang terkait dengan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu sistem hukum pengelolaan sampah yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi pengelolaan sampah serta kegiatan pembangunan lain.

Peraturan Daerah ini juga mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah. Melalui cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.

Peraturan Daerah ini mengatur pula izin pengelolaan sampah yang berfungsi sebagai instrumensi pemerintahan, yuridis preventif, pengendalian, koordinasi dan pengawasan publik. Izin pengelolaan sampah tersebut meliputi:

- a. Izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah;
- b. Izin pengangkutan sampah; dan
- c. Izin pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.

Selain itu, Peraturan Daerah ini juga mengatur:

- a. kebijakan penanganan sampah;
- b. kelompok dan jenis sampah;
- c. tata cara penanganan sampah;
- d. perizinan pengelolaan sampah;
- e. penanggulangan;
- f. pengembangan dan penerapan teknologi;
- g. kerja sama dan kemitraan; dan
- h. keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Peraturan Daerah ini memberikan kewenangan yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan di bidang pengelolaan sampah serta melakukan koordinasi dengan instansi lembaga yang mempunyai beban kerja berdasarkan Peraturan Daerah ini tidak cukup hanya suatu organisasi yang menetapkan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan, tetapi dibutuhkan suatu organisasi dengan portofolio menetapkan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan pengelolaan sampah. Selain itu, lembaga ini diharapkan juga mempunyai ruang lingkup wewenang untuk mengawasi pengelolaan sampah. Untuk menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut dibutuhkan dukungan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyelenggaraan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir” adalah pengelolaan material secara menyeluruh sejak dihasilkannya produk dan/atau kemasan, dihasilkannya sampah di sumber, sampai kegiatan pemrosesan akhir

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kawasan permukiman terdiri atas apartemen/klaster, kondominium, asrama, *real estate*, *town house*, dan sejenisnya.

Huruf b

Kawasan komersial terdiri atas kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi sarana dan prasarana penunjang antara lain mall/supersmall/plaza, kawasan bisnis terpadu (*Central Business District* (CBD)), pasar swalayan, hypermarket, toko serba ada (*department store*), pasar, gedung perkantoran, hotel dan sejenisnya.

Huruf c

Kawasan industri dan pergudangan terdiri atas kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Huruf d

Kawasan khusus terdiri atas wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, bumi perkemahan, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.

Huruf e

Fasilitas yang memiliki kemampuan untuk mengelola sampah secara mandiri terdiri atas Badan Hukum/Badan Usaha milik negara maupun milik daerah dan swasta antara lain Rumah Sakit, Sekolah/Kawasan Pendidikan/Kampus, Kawasan Pariwisata, Pusat Kegiatan Olah Raga, Kawasan Berikat, dan sejenisnya.

Huruf f

Keramaian sesaat adalah kegiatan yang penyelenggaraannya melibatkan banyak orang dan bersifat sementara serta berpotensi menghasilkan timbulan sampah seperti tontonan, hiburan, perayaan, pasar murah.

Ayat (3)

Huruf a

Kawasan permukiman terdiri atas kompleks

perumahan dan sejenisnya yang tidak/belum berpengelola.

Huruf b

Kawasan komersial terdiri atas kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang berlokasi/beroperasi di kawasan dan sejenisnya yang tidak/belum berpengelola.

Huruf c

Kawasan industri dan perdagangan terdiri atas kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang berlokasi/beroperasi di kawasan dan sejenisnya yang tidak/belum berpengelola.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Teknologi daur ulang adalah teknologi daur ulang sampah yang tidak mengubah struktur kimia material yang di daur ulang.
Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 2

